

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PENCABULAN SECARA
BERLANJUT
(Studi Putusan Nomor:1/Pid.sus-Anak/2023/PN.Bbu)**

(Skripsi)

**Oleh :
Nadia Evika Suri
2052011042**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PENCABULAN SECARA BERLANJUT (Studi Putusan Nomor:1/Pid.sus-Anak/2023/PN.Bbu)

Oleh

Nadia Evika Suri

Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut merupakan permasalahan serius dalam hukum pidana anak. Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2023/PN.Bbu menjadi bahan kajian untuk memahami pertimbangan hakim dalam menentukan pidana terhadap pelaku tindak pidana ini. Penelitian ini didorong oleh adanya kebutuhan untuk memahami bagaimana hakim mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum, terutama dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana serius seperti pencabulan. Analisis mendalam terhadap putusan ini akan membahas faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman yang sesuai dengan anak pelaku, mengingat karakteristik dan keadaan psikologis yang unik pada usia mereka. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut dalam perkara Nomor 1/Pid.sus-anak/2023/PN.Bbu?

Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2023/PN.Bbu. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan secara berlanjut.

Hasil Penelitian dan Pembahasan menunjukkan bahwa diversifikasi menjadi prioritas dalam menyelesaikan perkaranya bagi anak yang melakukan tindak pidana, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, pada kasus pencabulan berlanjut, anak tidak dapat diverisikan karena ancaman pidananya melebihi 7 tahun penjara.

Nadia Evika Suri

Putusan Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Meskipun tuntutan Penuntut Umum lebih tinggi, hakim menjatuhkan pidana lebih ringan berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, serta batasan hukuman maksimal bagi anak. Dengan demikian, sanksi yang diberikan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hakim mempertimbangkan aspek-aspek ini secara holistik untuk menetapkan pidana yang sesuai dengan kepentingan anak pelaku dan keadilan bagi korban.

Saran dalam penelitian seharusnya putusan hakim perlu mempertimbangkan kerugian korban agar hukuman terhadap pelaku efektif dalam mencegah tindakan merugikan. Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus memberikan efek jera tanpa melanggar hak-hak anak, khususnya terkait penerapan sanksi materil. Keseimbangan antara efektivitas hukuman dan perlindungan hak anak menjadi kunci dalam proses penuntutan dan penjatuhan sanksi.

Kata Kunci: Pidana Penjara, Anak, Pencabulan.

ABSTRACT

BASIC ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN IMPOSING CRIMINAL PENALTIES ON CHILDREN OF CHILD PERPETRATORS OF CONTINUOUS ABUSE

(Study of Decision Number: 1/Pid.sus-Anak/2023/PN. Bbu)

By

Nadia Evika Surii

Criminal acts of molestation of children that are committed continuously are a serious problem in child criminal law. Decision Number 1/Pid.sus-Anak/2023/PN. Bbu is a study material to understand the judge's considerations in determining the criminal offense against the perpetrators of this crime. This research is driven by the need to understand how judges apply legal principles, especially in the context of children as perpetrators of serious crimes such as molestation. An in-depth analysis of this verdict will discuss what factors the judge considers in determining the appropriate punishment for the perpetrator's child, given the unique characteristics and psychological state of their age. The formulation of the problem in this study is how the Judge's consideration in sentencing the child of the perpetrator of the crime of child molestation committed continuously in case Number 1/Pid.sus-anak/2023/PN. Bbu?

Research Methods In this study, we use a normative juridical research method with a case study approach to Decision Number 1/Pid.sus-Anak/2023/PN. Bbu. The data was analyzed descriptively to identify the judge's considerations in deciding the crime against the perpetrator of the crime of child molestation that was committed continuously.

The results of the research and discussion show that diversion is a priority in resolving cases for children who commit criminal acts, in accordance with Article 7 Paragraph (2) of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. However, in cases of continued molestation, the child cannot be prosecuted because the criminal threat exceeds 7 years in prison.

Nadia Evika Suri

The District Court's decision is in accordance with Article 82 Paragraph (1) of Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection and Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code. Although the Public Prosecutor's demands are higher, the judge imposes a lighter sentence based on juridical and non-juridical considerations, as well as the maximum punishment limit for children. Thus, the sanctions given are in accordance with the applicable rules. The judge considers these aspects holistically to determine the crime in accordance with the interests of the perpetrator's child and justice for the victim.

The suggestion in the study should be that the judge's decision needs to consider the victim's losses so that the punishment against the perpetrator is effective in preventing adverse actions. The settlement of child cases that conflict with the law must provide a deterrent effect without violating children's rights, especially related to the application of material sanctions. The balance between the effectiveness of punishment and the protection of children's rights is key in the prosecution and sanctions process.

Keywords: Prison Crime, Children, Obscenity.

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PENCABULAN SECARA
BERLANJUT
(Studi Putusan Nomor:1/Pid.sus-Anak/2023/PN.Bbu)**

Oleh

Nadia Evika Suri

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
ANAK PELAKU PENCABULAN SECARA
BERLANJUT (Studi Putusan Nomor:1/Pid.sus-
Anak/2023/PN.Bbu)**

Nama Mahasiswa : **Nadia Evika Suri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2052011042**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP. 19550106 198003 2 001


Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 19790711 200812 2 001


2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 19790506 200604 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



Sekretaris : **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S
NIP 19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 Juli 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Nadia Evika Suri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2052011042**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

Bahwa skripsi dengan Judul **“ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PENCABULAN SECARA BERLANJUT (Studi Putusan Nomor:1/Pid.sus-Anak/2023/PN.Bbu)”** adalah hasil karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan karya penulis lain. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 Juli 2024

Penulis,



Nadia Evika Suri

NPM. 2052011042

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nadia Evika Suri, dilahirkan di kotabumi pada tanggal 31 Mei 2001, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Sudirman dan ibu Eti Riyani. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri 01 Karya Sakti Kecamatan Abung Surakarta diselesaikan pada Tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Tumijajar Tulang Bawang Barat diselesaikan pada tahun 2017, Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Tumijajar Tulang Bawang Barat diselesaikan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis di terima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan jalur (MANDIRI). Penulis telah melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) priode 1 pada Januari 2023 selama 40 hari di Kota Jawa, Kecamatan Bangkunt, Kabupaten Pesisir Barat, Kemudian di Tahun 2024 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan Kesanggupannya”

(Al-Baqarah Ayat 286)

“Sesungguhnya Pertolongan Akan Datang Bersama Kesabaran”

(HR-Ahmad)

“Kesuksesan Dimulai Dari Tekat Yang Kuat Untuk Tidak Menyerah”

(Nadia Evika Suri)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, penulis mempersembahkan Skripsi ini Kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta dan Tersayang

Ayahanda Sudirman dan Ibunda Eti Riyani yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang tiada hentinya, selalu mendidik dan mengajarkan ku dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Terima Kasih karena senantiasa mendukung dan mendoakanku agar tumbuh menjadi anak yang hebat dan bisa membanggakan kalian, karena sudah menjadi orang tua yang begitu luar biasa hebatnya. Skripsi ini hanyalah sebuah karya sederhana yang dapat ku persembahkan kepada kalian sebagai wujud pencapaian atas apa yang telah aku cita-citakan.

Adik-adikku Tersayang

Nabila Erika Suri, Dirga Tama Alif Maulana Terimakasih karena selalu mendoakan ku untuk mencapai titik keberhasilan didalam karirku.

Almamater Tercinta
" Universitas Lampung "

SANWACANA

Puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat-Nya Penulis ini dapat menyelesaikan dengan baik. Penulis skripsi berjudul **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor:1/Pid.sus-Anak/2023/PN.Bbu)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerja sama dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Ferdiansyah S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. Selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I
Terimakasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sangat baik.
6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, Terimakasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini

serta semangat dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sangat baik.

7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas 1, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas 2, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Karyawan dan staff Fakultas Hukum, Bagian Hukum Pidana, Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Untuk cinta pertamaku dan surgaku, Buya Sudirman dan Bunda Eti Riyani, yang selalu memberikan dukungan yang baik serta doa dan kasih sayang yang tiada hentinya. Terimakasih telah menjadi orang tua yang sangat luar biasa bagi penulis, tanpa kalian mungkin pencapaian ini tidak akan terwujud. Bundaku Eti Riyani bunda pintu surgaku Terimakasih karena sudah menjadi sosok ibu yang baik, semoga Allah SWT selalu memberikan Kesehatan dan keberkahan untukmu dan untuk keluarga kita.
12. Kakek Hermansyah dan Almh. Nenekku Nursiyah terimakasih atas segala nasehat, saran, dukungan serta doa baik yang sudah diberikan.
13. Keluarga Besar Hermansyah dan Guswi, Abi, Pak Ami, Encek, Manda, Umi, Mami, Mak Uda, Binda kakak adik sepupu tersayang dan seluruh keponakan.
14. Untuk adikku Nabila Erika Suri dan Dirgatama Alif Maulana Terimakasih atas dukungan dan motivasinya semoga kita semua sukses kedepannya.
15. Untuk Sepupuku Cintya Melina Putri dan Intan Juliandari Terimakasih atas suporrt dan dukungannya selama ini.

16. Kepada Raffi Nurhidayat partner special saya Terimakasih dukungan, motivasi doa serta telah meluangkan waktunya untuk menjadi tempat pendengar terbaik penulis, sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah mau meluangkan waktunya disetiap hari penting saya.
17. Teman Seperjuangan Zenny Nurmayanti, Mayra Adzakia, Lusi Septilia Putri, Sonia Fiska Kornelia dan Nabila Ayu Lestari, yang selalu mendengarkan cerita penulis dalam proses perkuliahan dan proses mengerjakan skripsi. Terimakasih atas bantuannya, semangat dan dukungannya selama ini semoga kita semua dapat menjadi orang sukses nantinya.
18. Almamater Tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu teman hingga menjadikan penulis pribadi yang lebih baik.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 18 Juli 2024
Penulis

Nadia Evika Suri

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Dasar Pertimbangan Hakim	19
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencabulan	25
C. Definisi Anak	39
D. Tinjauan tentang Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan Anak	46
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	51
B. Sumber dan Jenis Data	52
C. Penentuan Narasumber.....	52
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	53
E. Analisis Data	54
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Secara Berlanjut berdasarkan Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bbu	55

B. Analisis Putusan Nomor 1/Pid.sus-anak/2023/PN.Bbu berdasarkan Asas Keadilan Hukum Pidana.....	70
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki tujuan yang ingin mewujudkan perdamaian secara adil bagi seluruh rakyatnya. Hal ini terlihat dalam beberapa kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara ini bertujuan melindungi seluruh bangsa Indonesia dan semua keturunan Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berpartisipasi dalam usaha menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹

Guna mewujudkan hal tersebut, negara Indonesia dalam Amandemen keempat Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara ini didasarkan pada hukum (*rechtstaat*) dan bukan hanya kekuasaan semata. Salah satu sistem hukum yang ada di Indonesia adalah Hukum Acara Pidana, yang erat hubungannya dengan Hukum Pidana, karena Hukum Acara Pidana merupakan sistem pelaksanaan dari Hukum Pidana.²

Hukum Pidana berkaitan dengan kasus-kasus yang dapat disebut sebagai Tindak Pidana. Pelaksanaan Hukum Acara Pidana ini didasarkan pada Kitab Undang-

¹ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 33

² *Ibid*

Undang Hukum Acara Pidana (disingkat KUHAP).³ Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampuradukkan pengertiannya dengan perkosaan atau persetubuhan.

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Kasus-kasus tindak pidana pencabulan saat ini marak terdengar terjadi di Indonesia. Korban dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak.⁴

Kasus kekerasan seksual selalu bertambah disetiap tahunnya terutama yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun korban. Kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat beraneka ragam, salah satunya yang sering terjadi ialah kejahatan kekerasan, eksploitasi seksual, pelecehan dan perkosaan. Kekerasan, penganiayaan hingga perkosaan merupakan perilaku yang keji karena akan

³ P.A.F Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung. : Citra Aditya Bakti, Hlm. 10

⁴ Ahmad Kamil, 2008, Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia, Rajawali Perss, Jakarta, Hlm. 93

memberikan dampak yang cukup besar terhadap korbannya.⁵ Ketakutan, trauma, hingga stress akan di alami pihak korban atas perbuatan tersebut.⁶

Perkosaan sendiri merupakan jenis tindak pidana kesusilaan yang telah diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, dalam Pasal 81 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 juga mengatur mengenai kekerasan seksual atau perkosaan terhadap anak. Adapun ancaman terhadap tindak pidana perkosaan adalah pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Anak yang melenceng dalam bersikap dan berperilaku biasanya karena beberapa faktor, antara lain dari kebebasan dalam bergaul, perubahan cara hidup orang tua, berkembangnya ilmu teknologi dan informasi, lingkungan bersosial dan lingkungan hidup berkembangnya anak yang telah memberikan dampak negatif yang kemudian membuat perubahan yang menyimpang dengan perilaku anak.

Anak yang kekurangan kasih sayang, perhatian, bimbingan pendidikan dan agama dari orang tua ataupun wali akan lebih mudah masuk dalam lingkungan dan pergaulan masyarakat yang kurang sehat. Padahal anak merupakan karunia dari Allah SWT yang dititipkan kepada orang tua. Sudah seharusnya orang tua membimbing, mengawasi serta memberi petunjuk kepada anak dalam bersikap dan berperilaku. Sehingga orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan anak.

⁵ Djanggih Hardianto Dan Nurul Qamar, Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime), Dalam Jurnal Pandecta, Vol.13, No.1, Juni Tahun 2018, Hlm. 22

⁶ Topo Santoso, 1997, Seksualitas Dan Hukum Pidana, Idn-Hill-Co, Jakarta, Hlm 68

Anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau menyimpang dari aturan undang-undang akan diproses secara hukum. Hal ini dikarenakan perbuatan atau kejahatan yang dilakukan anak tersebut dapat merugikan orang lain baik secara nyawa maupun mental (korban).

Namun tidak semua anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena terdapat batas minimal usia anak yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan undang-undang. Mengingat usia anak terdapat perbedaan perlakuan dengan orang dewasa ketika anak berhadapan dengan hukum. Hal tersebut sebagai wujud perlindungan yang diberikan kepada anak.⁷

Adanya perlindungan kepada anak ditujukan untuk tidak menghilangkan kemerdekaan anak dalam tumbuh dan berkembang sekalipun mereka sebagai pelaku pidana. Para penegak hukum dalam menyelesaikan atau memproses perkara anak baik dalam tahap kepolisian, kejaksaan, persidangan harus sesuai dengan aturan yang ada dengan menjunjung nilai keadilan. Memberikan hak-hak anak dan tidak memberikan tekanan yang keras selama proses pemeriksaan hingga penuntutan merupakan beberapa bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Topik yang akan dianalisis dalam tulisan ini mengenai pencabulan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut. Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.

⁷ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafita, Hlm. 207

Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁸ Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya.⁹ Sedangkan Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Pada penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.

Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.¹⁰ Tujuan kegiatan analisis yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan pada perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam kaitannya dengan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bbu.

⁸ Surayin, 2001, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis, Yrama Widya, Bandung, Hlm. 10

⁹ Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, Diakses Dari: [Http:// Media Informasill .Com/2012/04/Pengertian-Definisi-Analisis.Html](http://MediaInformasill.Com/2012/04/Pengertian-Definisi-Analisis.Html), Pada Tanggal 10 Juli 2023

¹⁰ Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, Hlm, 83-88

Kronologi kasus dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bbu yaitu bermula ketika ANAK bersama dengan D dan F berada di warung milik D kemudian sekira pukul 22:00 WIB datang SAKSI I sendiri ke warung tersebut menggunakan sepeda motor LEXI milik SAKSI I kemudian SAKSI I bertanya kepada orang yang berada disana “kak dimana ada kosan” lalu dijawab oleh D “coba cari dulu diatas” kemudian D dan F menemani SAKSI I untuk mencari kosan namun tidak berapa lama para saksi kembali karena tidak mendapatkan kosan kemudian ANAK menawarkan untuk tidur di tempat dirumah ayuk ANAK dengan berkata “ini kan udah malam sementara tidur ditempat ayuk saya” kemudian dijawab oleh SAKSI I “emangnya boleh” lalu ANAK menjawab “boleh” kemudian F, SAKSI I dan ANAK langsung menuju rumah ayuk ANAK yang beralamat di Kabupaten Way kanan.

Sesampainya dirumah ayuk ANAK berkata kepada ayuknya “yuk ini ada anak sementara tidur dirumah ayuk boleh ngak” lalu dijawab oleh ayuk menjawab “boleh” dan F pulang kerumahnya, kemudian pada hari jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 02:00 WIB pada saat ANAK dibangunkan oleh SAKSI I dan dimintai tolong untuk mengecaskan handphone milik SAKSI I, setelah ANAK mengecaskan handphone milik SAKSI I berkata “sini aja saya pengen nonton tiktok”.

Pada saat itu rumah ayuk dalam keadaan sepi munculah niat dan terangsang ANAK karena melihat kondisi dan sudah mulai terangsang mulai lah ANAK mendekati SAKSI I yang pada waktu itu berada diatas kasur ruang tamu hingga kedunya berbaring bersebelahan kemudian ANAK memposisikan diri berhadapan

dengan SAKSI I karena ANAK terangsang maka ANAK langsung mencium bibir SAKSI I dan pada saat yang sama tangan ANAK meraba payudara SAKSI I dari luar baju selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian SAKSI I berusaha menghentikan perbuatan ANAK dengan berkata “udah jangan yank” dan SAKSI I berusaha mendorong ANAK dan ANAK berkata “diam kamu” kemudian ANAK tetap melanjutkannya dan setelah beberapa saat karena mendapatkan perlawanan dan takut berisik sehingga menyebabkan ayuk ANAK terbangun maka ANAK memutuskan langsung tidur hingga pagi.

Pada hari senin tanggal 26 Desember 2022 sekira Pukul 01:00 WIB bermula Ketika SAKSI I menginap dirumah ANAK yang beralamat di Kabupaten Way Kanan yang mana pada saat itu ANAK dan SAKSI I tidur dalam satu kamar kemudian ANAK karena tidur sekamar dengan SAKSI I Kembali ANAK terangsang karena tidur bersebelah-sebelahan dan karena sudah malam sehingga keadaan rumah sepi timbulah niat ANAK untuk menyalurkan Hasrat birahi ANAK.

Hal tersebut dimulai dengan ANAK memegang tangan kiri dari SAKSI I menggunakan tangan sebelah tangan agar SAKSI I berhadapan dengan ANAK, kemudian setelah dalam posisi berhadapan ANAK karena sudah terangsang dan tidak bisa mengendalikan hawa nafsu langsung mencium bibir SAKSI I kemudian dilanjutkan dengan membuka pakaian yang dia kenakan dan meraba kedua payudara SAKSI I dengan kedua tangannya.

ANAK telah membawa SAKSI I dan tidak pulang sejak hari kamis tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan 28 Desember 2022 yang dilakukan tanpa izin orang tua SAKSI I; ANAK telah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dilakukan pada hari jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 02:00 WIB di Rumah Sdri H (Kaka ipar perempuan anak) yang beralamat di Kabupaten Way kanan dan Kejadian Kedua dilakukan pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB dirumah anak di Kabupaten Way Kanan.

Hakim dalam mengadili suatu perkara akan berusaha memberikan keadilan bagi parah pihak, untuk itu hakim melakukan kegiatan dan tindakan dengan cara menelaah lebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dan setelah itu mempertimbangkan dengan menyatakan suatu hukum terhadap peristiwa. Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman berhak dalam memutuskan suatu perkara pidana baik itu ringan ataupun berat, tetapi tidak lepas dari unsur-unsur hukum ataupun fakta-fakta hukum yang mempengaruhi putusan hakim tersebut. Dengan demikian seseorang yang melakukan tindak kekerasan seksual sangat diharuskan untuk diberi sanksi (hukuman) pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk adanya kebijakkan hukum atas kejahatan yang dilakukannya.

Perilaku manusia yang jahat, tidak bermoral dan antisosial membuat marah orang, menyebabkan kejengkelan pada orang dan sangat berbahaya bagi masyarakat umum. Karenanya, kejahatan yang mengacu pada kekerasan seksual ini tidak boleh terus berkembang dan bertumbuh di dalam kehidupan masyarakat, maka

tindak kekerasan seksual harus dikesampingkan demi ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik menulis skripsi dengan judul Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bbu).

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan permasalahan yaitu:

- a) Apakah dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut dalam perkara Nomor 1/Pid.sus-anak/2023/PN.Bbu?
- b) Apakah Putusan Nomor 1/Pid.sus-anak/2023/PN.Bbu yang dijatuhkan Hakim terhadap para pelaku tindak pidana pencabulan telah memenuhi aspek keadilan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup bidang ilmu pada penelitian skripsi ini yaitu Hukum Pidana yang cakupan lingkup kajian penelitian bertempat di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung pada Tahun 2023. Fokus pada penelitian ini yaitu Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Secara Berlanjut berdasarkan Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bbu berdasarkan Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bbu.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini yaitu untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisis dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut dalam perkara Nomor 1/Pid.sus-anak/2023/PN.Bbu.
- b. Mengetahui Putusan Nomor 1/Pid.sus-anak/2023/PN.Bbu yang dijatuhkan Hakim terhadap para pelaku tindak pidana pencabulan telah memenuhi aspek keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat berguna mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dalam lingkup dibidang hukum khususnya dalam bidang hukum pidana. Hal ini berkaitan dengan Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Secara Berlanjut berdasarkan Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bbu. Melalui penelitian ini maka diharapkan agar dapat membuka cakrawala dan pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata sehingga masa yang akan datang tercipta hukum yang lebih kondusif.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dari penelitian ini yaitu:

- 1) Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan suatu wawasan yang bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi masyarakat terkait Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Secara Berlanjut berdasarkan Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bbu.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi terhadap mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan referensi sebagai bahan penelitian.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pengertian kerangka teori menurut Soerjono Soekanto adalah serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak

teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹¹

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹²

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c) Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹³

¹¹ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm. 140

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut. Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosiologis:

a) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- (a) Dakwaan Penuntut Umum
- (b) Keterangan Terdakwa
- (c) Keterangan Saksi
- (d) Barang-barang Bukti
- (e) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

b) Pertimbangan Sosiologis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan sosiologis sebagai berikut:

- (a) Latar Belakang Terdakwa
- (b) Akibat Perbuatan Terdakwa
- (c) Kondisi Diri Terdakwa
- (d) Agama Terdakwa

Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a) Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

2) Teori Keadilan Sustantif

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.¹⁴ Keadilan pada dasarnya sifatnya adalah abstrak, dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasionalitas dari setiap individu masyarakat.

Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat terlihat namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam prespektif pencarian keadilan. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan

¹⁴ Prodjodikoro Wirjono, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama, Hlm. 73.

pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.¹⁵

Berlakunya KUHAP menjadi pegangan hakim dalam menciptakan keputusan-keputusan yang tepat dan harus dapat dipertanggung jawabkan. Prinsip Keadilan John Rawls terdiri dari dua hal yaitu:

(1) *each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties nacompatible with a*

(a) *inequalitiesare to be arranged so that they are to the greatest benefit of the least advantaged and*

(b) *are attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity.*

(2) Prinsip pertama menyatakan bahwa setiap orang atau warga negara harus mendapatkan hak yang sama dari keseluruhan sistem sosial dalam mendapatkan kebebasan paling hakiki yang ditawarkan pada manusia. *similar system of liberty for all social and economic.*

Hal tersebut harus berlaku secara sama pada setiap individu. Prinsip pertama ini disebut sebagai prinsip mengenai kebebasan dan hak dasar manusia yang perlu diperoleh dengan setara pada setiap individu. Prinsip kedua menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa agar memberikan keuntungan terbesar bagi kalangan yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan kehadiran prinsip kedua bagian (a), maka bagian (b)

¹⁵ Nanda Agung Dewantara, 1987, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Jakarta, Aksara Persona Indonesia, Hlm. 50.

memberikan kesempatan yang fair pada setiap orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam keseluruhan sistem sosial, politik, ekonomi. Maka tugas pemerintah, masyarakat, dan individu menjadi mutlak untuk dijalankan demi memenuhi keseluruhan prinsip tersebut.

2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dasar Pertimbangan Hakim yaitu suatu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian.¹⁶
- 2) Tindak Pidana Pencabulan yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi.¹⁷
- 3) Anak yaitu seorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk di dalamnya mereka yang masih dalam kandungan seorang ibu.¹⁸
- 4) Tindak Pidana Yang Dilakukan Secara Berlanjut yaitu Tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut atau berulang-ulang dapat mencakup berbagai jenis kejahatan yang terus menerus terjadi dalam jangka waktu tertentu.¹⁹

¹⁶ Heri Hartanto & Rizki Lukman M, Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dalam Gugatan Perdata Yang Diajukan Di Pengadilan Negeri, Jurnal Verstek Vol. 8 No. 2, hlm. 133

¹⁷ Nunuk Sulisrudatin, Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 6 No. 2, hlm. 19

¹⁸ Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁹ Nazir, Tinjauan Yuridis Tentang Delik Berlanjut Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Vol. 3, 2015, hlm. 3

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab semua tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bbu).

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, serta analisis data. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bbu).

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari materi yang telah didapat pada hasil penelitian serta memuat saran penulis terkait permasalahan yang dibahas dimana dapat dipergunakan bagi pihak-pihak yang memerlukan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan pengadilan, hakim memegang peran yang sangat penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum. Hal ini mengingat keputusan yang diambil oleh hakim memiliki dampak yang luas terhadap individu, masyarakat, dan lembaga hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, dasar-dasar yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan haruslah didasarkan pada teori-teori hukum yang relevan serta hasil penelitian yang berkaitan dengan kasus yang sedang dihadapi.

Pendekatan ini memastikan bahwa putusan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan mendukung, sehingga mampu memberikan keadilan yang seimbang dan memenuhi standar hukum yang berlaku. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa hakim bertindak sebagai penegak hukum yang independen dan netral. Mereka harus mampu mempertimbangkan dengan seksama semua bukti dan argumen yang disajikan di pengadilan tanpa adanya prasangka atau preferensi pribadi. Dasar-dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan haruslah mencakup pemahaman yang mendalam tentang hukum dan prinsip-prinsipnya, serta kemampuan untuk menerapkannya secara tepat dalam konteks kasus yang dihadapi.

Salah satu aspek penting dalam dasar hakim adalah pemahaman yang komprehensif tentang teori hukum. Teori hukum memberikan kerangka kerja konseptual yang penting dalam memahami dasar-dasar hukum, prinsip-prinsipnya, dan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Hakim perlu memahami berbagai teori hukum, mulai dari positivisme hukum, teori keadilan, hingga teori kritis, dan mampu mengintegrasikan pemahaman tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, pemahaman akan teori keadilan dapat membantu hakim dalam menentukan apakah suatu keputusan akan memberikan hasil yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, hasil penelitian juga memainkan peran penting dalam membentuk dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Penelitian hukum menyediakan wawasan yang berharga tentang isu-isu hukum yang kompleks, tren hukum, dan pendekatan yang efektif dalam penyelesaian kasus. Hakim perlu mengacu pada penelitian yang relevan untuk memahami lebih dalam konteks kasus yang mereka hadapi, serta untuk mendukung argumen dan keputusan yang mereka buat.

Pentingnya mengintegrasikan teori dan hasil penelitian dalam proses pengambilan keputusan hakim tidak bisa dilebih-lebihkan. Melalui pendekatan ini, hakim dapat memastikan bahwa putusan yang diambil didasarkan pada pemahaman yang menyeluruh tentang hukum, serta didukung oleh bukti dan analisis yang solid. Hal ini membantu meminimalkan risiko kesalahan atau ketidakadilan dalam proses peradilan, serta memberikan keyakinan kepada masyarakat akan keadilan dan kepastian hukum.

Dalam konteks upaya mencapai kepastian hukum, peran hakim sebagai aparat penegak hukum sangatlah penting. Putusan yang diambil oleh hakim tidak hanya mencerminkan penerapan hukum secara tepat, tetapi juga menjadi tolak ukur bagi kepastian hukum secara keseluruhan. Ketika hakim mampu menjatuhkan putusan yang didasarkan pada teori-teori hukum yang relevan dan hasil penelitian yang berkualitas, hal ini membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memberikan landasan yang kokoh bagi kepastian hukum.

Dalam rangka mencapai kepastian hukum yang optimal, penting untuk memperhatikan bahwa proses peradilan haruslah transparan, akuntabel, dan independen. Hakim harus menjalankan tugas mereka tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak-pihak eksternal, dan keputusan yang mereka ambil haruslah didasarkan semata-mata pada hukum dan bukti yang ada. Selain itu, adanya mekanisme banding dan supervisi juga penting untuk memastikan bahwa putusan hakim dapat diperiksa dan dievaluasi secara objektif.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 Ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 Ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.²⁰

Seorang hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan dalam suatu masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak kepada pihak mana pun. Hal ini merupakan prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh setiap hakim untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah hasil dari pertimbangan yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang tidak relevan.

Ketika sebuah peristiwa atau kasus diajukan kepadanya, hakim memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penelaahan yang cermat terhadap setiap fakta yang ada. Ini termasuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, mendengarkan kesaksian dari berbagai pihak yang terlibat, dan

²⁰ Andi Hamzah, 1996, *Kuhp Dan Kuhap*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm.94

memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut. Proses ini penting dilakukan agar hakim memiliki pemahaman yang komprehensif tentang semua aspek yang terkait dengan kasus yang sedang diputuskannya.

Selanjutnya, hakim harus mampu menghubungkan fakta-fakta yang telah terungkap dengan hukum yang berlaku. Hal ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek hukum yang relevan, termasuk undang-undang yang terkait langsung dengan kasus tersebut serta preseden-preseden hukum yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, hakim dapat menilai apakah fakta-fakta yang ada sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak.

Namun demikian, dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek-aspek hukum semata. Keadilan yang sesungguhnya juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim juga harus memastikan bahwa putusannya mencerminkan nilai-nilai tersebut dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan yang diyakini oleh masyarakat pada umumnya.

Selain itu, hakim juga harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambilnya didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang adil dan proporsional. Ini berarti bahwa sanksi atau hukuman yang diberikan haruslah sebanding dengan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, hakim harus dapat menimbang dengan cermat berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kesalahan atau pelanggaran, termasuk motif, niat, dan dampak dari tindakan yang dilakukan.

Tidak hanya itu, hakim juga harus bersikap tegas dan berani dalam menjatuhkan putusan yang adil tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Keputusan yang diambil haruslah bersifat independen dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan politik, ekonomi, atau sosial. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dirugikan secara tidak adil oleh keputusan hakim.

Selain itu, hakim juga harus memastikan bahwa proses persidangan berlangsung dengan transparan dan terbuka untuk umum. Ini termasuk memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat untuk menyampaikan argumennya secara adil dan memberikan akses yang sama kepada semua pihak untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam kasus tersebut. Dengan demikian, hakim dapat memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang akurat dan lengkap.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim juga harus senantiasa mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini berarti bahwa setiap keputusan yang diambil haruslah mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, hakim dapat memainkan peran yang penting dalam menjaga stabilitas dan kedamaian dalam suatu masyarakat.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara

yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencabulan

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.²¹ Istilah tindak pidana merupakan konsep yang sangat penting dalam hukum pidana. Hal ini berkaitan erat dengan penerapan hukum dan penegakan keadilan dalam suatu masyarakat. Pemahaman tentang tindak pidana tidak hanya melibatkan aspek hukum semata, tetapi juga melibatkan aspek sosial, politik, dan ekonomi.

Secara umum, tindak pidana merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Namun, masalah yang timbul berkaitan dengan tindak pidana sering kali kompleks dan multidimensional. Salah satu permasalahan utama terkait dengan tindak pidana adalah proses kriminalisasi atau *criminalization*. *Criminalization* adalah proses di mana suatu perbuatan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai tindak pidana menjadi dianggap sebagai tindak pidana oleh hukum. Ini melibatkan penetapan atau pembuatan undang-

²¹ Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghil, 2016, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, Hlm.57.

undang yang menetapkan perbuatan tertentu sebagai ilegal dan dapat dikenai sanksi pidana. Proses ini sering kali memerlukan perumusan hukum yang cermat dan berhati-hati untuk memastikan bahwa kebijakan kriminalisasi yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlakuan hukum yang baik.

Keputusan untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan tidak selalu didasarkan pada pertimbangan hukum semata. Faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi sering kali juga mempengaruhi proses kriminalisasi. Misalnya, suatu perbuatan mungkin dianggap sebagai tindak pidana karena adanya tekanan dari masyarakat atau kelompok kepentingan tertentu, meskipun perbuatan tersebut sebelumnya tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Kebijakan kriminalisasi tidak selalu mencerminkan keadilan atau kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Terdapat risiko bahwa kebijakan kriminalisasi yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidakadilan, diskriminasi, atau bahkan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Salah satu tantangan utama dalam mengatasi masalah kriminalisasi adalah memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh terhadap masyarakat. Ini memerlukan kolaborasi antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan kriminalisasi juga sangat penting. Masyarakat harus memiliki akses yang

memadai terhadap informasi tentang alasan di balik kebijakan kriminalisasi tertentu dan konsekuensinya. Hal ini dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai masyarakat secara luas.

Mungkin perlu untuk merevisi atau bahkan mencabut kebijakan kriminalisasi yang ada jika terbukti tidak efektif atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Ini memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat, serta kemauan dari pihak berwenang untuk mendengarkan dan merespons kekhawatiran dan masukan dari berbagai pihak.

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan bahwa tidak semua perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana harus dikenai sanksi pidana. Pendekatan alternatif, seperti rehabilitasi, mediasi, atau pengawasan komunitas, mungkin lebih sesuai dalam beberapa kasus, terutama untuk pelanggar hukum non-kekerasan atau pelanggar hukum pemula.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara umum, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan.²² Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata

²²Negara Hukum, Pengertian Tindak Pidana, <https://www.Negarahukum.Com/Pengertian-Tindak-Pidana.Html>, Diakses Pada 5 Juli 2023

“*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²³

Tindak pidana berdasarkan pendapat para ahli yakni:

- a) Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²⁴
- b) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁵
- d) Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).²⁶
- e) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.²⁷
- f) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.²⁸

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Harus ada perbuatan manusia;
- b) Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum;
- c) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e) Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.²⁹

²³ Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm.69

²⁴ Erdianto Effendi, 2014, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: Pt. Refika Aditama, Hlm.97.

²⁵ Indriyanto Seno Adji, 2002, Korupsi Dan Hukum Pidana, Jakarta: Kantor Pengacara Dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Hlm.155.

²⁶ Opcit.

²⁷ S.R Sianturi, 1998, Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya Di Indonesia Cetakan Ke-2, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta, Hlm.208.

²⁸ Andi Hamzah, 2004, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 97

²⁹ Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghil, 2016, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, 2016, Hlm.60.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- a) Sifat melanggar hukum.
- b) Kualitas dari si pelaku.
- c) Kausalitas

2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.³⁰

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:³¹

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*).

³⁰ Teguh Prasetyo, 2016, Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, , Hlm. 5

³¹ Rahmanuddin Tomalili, 2012, Hukum Pidana, Yogyakarta: Cv. Budi Utama, Hlm. 12

4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan manusia
- 2) Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- 3) Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d) Dipertanggungjawabkan.³²

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.

Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

³² Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm.81.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan dilarang oleh negara. Dalam sistem hukum, tindak pidana dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan sifatnya. Salah satu perbedaan yang mendasar adalah antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Ini berarti bahwa untuk melakukan tindak pidana tunggal, seseorang hanya perlu melakukan satu tindakan yang melanggar hukum.

Contoh dari tindak pidana tunggal termasuk penipuan, pencurian, dan pembunuhan. Dalam kasus penipuan misalnya, seseorang dapat dianggap telah melakukan tindak pidana tunggal jika ia melakukan tindakan menipu satu kali yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Begitu juga dengan pencurian, ketika seseorang mengambil barang milik orang lain tanpa izin, itu dianggap sebagai tindak pidana tunggal. Begitu juga dalam kasus pembunuhan, ketika seseorang menghilangkan nyawa orang lain dengan satu tindakan, itu dianggap sebagai tindak pidana tunggal.

Di sisi lain, tindak pidana berganda terjadi ketika terdapat beberapa kali perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Artinya, untuk melakukan tindak pidana berganda, pelaku melakukan serangkaian tindakan yang melanggar hukum. Contoh yang paling umum dari tindak pidana berganda adalah penadahan. Penadahan adalah tindakan membeli, menyembunyikan, atau menguasai barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam kasus penadahan, seseorang mungkin telah melakukan beberapa tindakan yang melanggar hukum, seperti membeli barang curian, menyembunyikan barang tersebut, dan kemudian menjualnya. Semua tindakan ini dianggap sebagai bagian dari tindak pidana yang sama, yaitu penadahan.

Perbedaan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda memiliki implikasi yang penting dalam sistem hukum. Dalam kasus tindak pidana tunggal, hukuman biasanya didasarkan pada satu tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Ini berarti bahwa pelaku dapat dihukum berdasarkan keparahan tindakan tunggal tersebut. Di sisi lain, dalam kasus tindak pidana berganda, hukuman dapat lebih berat karena melibatkan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini karena tindakan-tindakan tersebut menunjukkan adanya niat yang lebih jelas untuk melanggar hukum dan merugikan pihak lain.

Selain itu, perbedaan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda juga mempengaruhi proses penyidikan dan penuntutan dalam sistem hukum. Dalam kasus tindak pidana tunggal, penyidik dan jaksa hanya perlu fokus pada satu peristiwa yang terjadi. Mereka dapat dengan cepat mengumpulkan bukti dan membangun kasus terhadap pelaku. Namun, dalam kasus tindak pidana berganda,

penyidik dan jaksa harus melakukan penyelidikan yang lebih mendalam untuk mengumpulkan bukti terhadap semua tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Ini bisa menjadi lebih rumit dan memakan waktu lebih lama.

Dalam praktiknya, pengadilan juga mempertimbangkan perbedaan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda dalam menentukan hukuman bagi pelaku. Meskipun hukuman akhirnya didasarkan pada berbagai faktor, termasuk keparahan tindakan dan riwayat pelaku, pengadilan biasanya cenderung memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana berganda dibandingkan dengan pelaku tindak pidana tunggal.

Secara keseluruhan, perbedaan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda merupakan konsep yang penting dalam sistem hukum. Memahami perbedaan ini membantu para ahli hukum, penegak hukum, dan pengadilan dalam menangani kasus-kasus kejahatan dengan lebih efektif dan adil.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan-perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan.

Jenis tindak pidana juga dibedakan atas delik komisi (*commission act*), dan delik omisi (*omission act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Tindak pidana juga dibedakan atas delik *dolus* dan delik *culpa*. Delik *dolus* adalah delik yang memuat kesengajaan, sedangkan delik *culpa* adalah delik yang memuat unsur kealpaan.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang telah ditetapkan dalam suatu sistem hukum. Dalam sistem hukum pidana, tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis utama: delik biasa dan delik kualifikasi. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada adanya unsur yang membedakan tingkat keparahan atau keberatannya.

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana dalam sistem hukum. Pada dasarnya, delik biasa merupakan pelanggaran terhadap hukum yang tidak memiliki unsur yang memberatkan secara khusus. Dalam hal ini, ancaman

pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana biasa tidak diperberat dengan adanya unsur-unsur tambahan.

Contoh dari delik biasa dapat beragam, mulai dari pencurian ringan, penipuan sederhana, pelanggaran lalu lintas, hingga penganiayaan ringan. Dalam kasus-kasus seperti ini, ancaman pidana yang diberikan biasanya bersifat proporsional terhadap tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Di sisi lain, delik kualifikasi adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat. Unsur pemberat ini dapat berupa berbagai faktor, seperti kekerasan yang disertakan dalam tindakan kriminal, kerugian yang besar bagi korban, penggunaan senjata, atau keadaan tertentu yang memberikan tingkat kejahatan yang lebih serius. Perbedaan utama antara delik biasa dan delik kualifikasi adalah bahwa delik kualifikasi menambahkan unsur-unsur tertentu yang meningkatkan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini mengakibatkan ancaman pidana yang diberikan kepada pelaku menjadi lebih berat dibandingkan dengan delik biasa.

Contoh dari delik kualifikasi meliputi pembunuhan berencana, perampokan dengan kekerasan, pemerkosaan dengan kekerasan, atau penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat. Dalam kasus-kasus seperti ini, ancaman pidana yang diberikan kepada pelaku biasanya lebih berat dan lebih serius dibandingkan dengan pelaku delik biasa.³³

³³ Padmono Wibowo Putri Anisa, "Strategi Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Dalam Lapas Kelas Iii Surulangun Rawas," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No. 5 (2021): 1085–90.

Pembedaan antara delik biasa dan delik kualifikasi penting untuk keadilan dalam sistem hukum. Dengan membedakan tingkat keparahan atau keberatan tindak pidana, pengadilan dapat memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini juga memungkinkan untuk menangani kasus-kasus dengan cara yang lebih proporsional dan adil, serta memberikan efek jera yang lebih kuat kepada pelaku kejahatan yang lebih serius.

Namun demikian, dalam praktiknya, kadang-kadang membedakan antara delik biasa dan delik kualifikasi bisa menjadi subjektif. Beberapa kasus dapat menjadi perdebatan tentang apakah suatu tindak pidana harus dikualifikasi atau tidak, tergantung pada interpretasi fakta-fakta tertentu dan penggunaan hukum yang relevan. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk memiliki panduan yang jelas dan objektif dalam menentukan apakah suatu tindak pidana harus dianggap sebagai delik biasa atau delik kualifikasi.

Pencabulan merupakan segala perbuatan, dilakukan oleh diri sendiri ataupun kepada orang yang lain yaitu berhubungan dengan alat vital atau bagian tubuh yang sensitive. Pencabulan yang dilakukan seperti meraba bagian tubuh dan kelamin, memegang, mencium bibir, serta itu dilakukan dengan kekerasan, dengan suatu ancaman kekerasan maupun dengan pemaksaan sehingga mengakibatkan rasa takut dari kekerasan, dibawah paksaan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan atau mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau serangan dari yang tidak memberikan persetujuan yang sebenarnya.

Pencabulan menurut Moeljatno yaitu dari segala perbuatan pelanggaran kesusilaan/perbuatan yang berhubungan dengan hawa nafsu dari kelaminnya. Dari

pengertian yang dijelaskan oleh Moeljatno yaitu lebih menekankan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan hawa nafsu yang berhubungan dengan kelamin, perbuatan tersebut secara tidak langsung atau tidak langsung merupakan suatu perbuatan yang melanggar suseila dan dapat di pidana.³⁴ R. Soesilo juga memberikan penjelasan mengenai perbuatan cabul yaitu suatu perbuatan dimana melanggar nilai kesuseilaan (kesopanan) atau perbuatan yang menyebabkan nafsu birahi.³⁵

Landasan dari tindak pidana pencabulan yaitu diatur dalam KUHP Bab XIV pada buku ke 2, yaitu pasal 289 - Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana dalam undang - undang tersebut mengatur tentang tindak pencabulan sebagai suatu kejahatan melanggar kesuseilaan. Sedangkan mengenai pencabulan anak dijelaskan dalam Pasal 290 Ayat (2) dan (3), Pasal 292, 293, 294 Ayat (1), dan Pasal 295 KUHP.

Pasal 289 KUHP menjelaskan bahwa Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesuseilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290 Ayat (2) , (3) :

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya

³⁴ Wiji Rahayu, Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kriminologis Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Pencabulan Dan Penegakan Hukumnya Di Kabupaten Purbalingga), [Http://Fh.Unsoed.Ac.Id](http://Fh.Unsoed.Ac.Id), Diakses 10 Juli 2023

³⁵ *Ibid*

harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin; (3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”

Pasal 292 :

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 294 Ayat (1) : Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan, penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Pasal 295 :

(1) pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau di bawah pengawasannya, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya. Setelah itu yaitu pidana penjara paling

lama 4 tahun barangsiapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahui yang sepatutnya harus diduga belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut.

- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat di tambah sepertiga.

C. Definisi Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah keturunan_i atau pemuda.³⁶ Secara umum, anak merujuk kepada seseorang yang belum mencapai usia dewasa atau belum menikah. Namun, konsep anak dan definisinya dapat berbeda-beda tergantung pada perspektif hukum, peraturan, dan pandangan para ahli. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dan ketidakjelasan dalam pemahaman tentang anak-anak dalam masyarakat. Di berbagai negara, undang-undang mengatur batasan usia untuk mendefinisikan siapa yang dapat dianggap sebagai anak. Misalnya, di banyak yurisdiksi, seseorang dianggap anak sampai mencapai usia tertentu, seperti 18 tahun. Namun, ada juga perbedaan dalam hal ini, dengan beberapa negara menetapkan batasan usia yang berbeda untuk hal tersebut.

Selain itu, dalam ranah hukum, anak-anak memiliki hak dan perlindungan khusus yang harus dijamin oleh negara dan masyarakat. Ini termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan dari eksploitasi, dan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan. Namun, pelaksanaan hak-hak ini sering kali bervariasi di

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia 1990, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm.81

berbagai negara dan tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat pembangunan, budaya, dan sistem politik.

Pentingnya memberikan dukungan yang stabil dan tepat kepada anak-anak tidak dapat dilebih-lebihkan. Anak-anak adalah masa depan suatu bangsa, dan investasi dalam kesejahteraan dan pembinaan mereka adalah investasi dalam masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, serta sistem hukum, harus bekerja sama untuk menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.

Pendidikan menjadi salah satu aspek penting dalam pembinaan anak-anak. Melalui pendidikan yang berkualitas, anak-anak dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Namun, sayangnya, masih banyak anak di seluruh dunia yang tidak memiliki akses ke pendidikan yang memadai karena berbagai alasan, seperti kemiskinan, konflik, atau diskriminasi.

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. Anak-anak rentan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan, baik itu fisik, seksual, maupun emosional. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mencegah dan mengatasi masalah ini, termasuk penegakan hukum yang ketat dan edukasi masyarakat tentang pentingnya hak anak.

Perlindungan anak juga melibatkan pembentukan kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan anak-anak. Hal ini termasuk dalam hal-hal seperti akses

terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, nutrisi yang mencukupi, dan lingkungan yang bersih dan aman. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang terpinggirkan, seperti anak-anak dengan disabilitas atau anak-anak dari keluarga miskin, tidak dikesampingkan dalam pembangunan kebijakan ini.

Dalam konteks global, tantangan dalam memberikan perlindungan dan pembinaan yang adekuat bagi anak-anak semakin kompleks. Globalisasi, perubahan iklim, konflik bersenjata, dan kemiskinan adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi anak-anak di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, kerja sama internasional menjadi kunci dalam upaya menjawab tantangan ini dan memastikan bahwa hak-hak anak-anak diakui dan dihormati di semua tempat.

Dinamika perkembangan masyarakat dan perubahan global saat ini, penting untuk tidak kehilangan fokus pada kepentingan terbaik bagi anak-anak. Anak-anak bukan hanya subyek yang rentan yang perlu dilindungi, tetapi juga sumber daya berharga yang harus diberdayakan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Oleh karena itu, pembangunan yang berkelanjutan harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan untuk semua anak-anak di dunia. Hanya dengan cara ini kita dapat memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang adil untuk tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang tangguh dan berdaya saing di masa depan.

Anak penyandang disabilitas menduduki posisi yang sangat penting dalam struktur sosial, budaya, dan kehidupan berbangsa. Mereka tidak hanya merupakan bagian dari masyarakat, tetapi juga merupakan generasi penerus yang memiliki

peran yang sama pentingnya dalam membangun masa depan bangsa. Meskipun menghadapi tantangan yang unik, anak-anak dengan disabilitas membawa potensi besar dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Kehadiran anak-anak penyandang disabilitas menegaskan nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas dalam masyarakat. Mereka adalah cermin dari kemajemukan dan keberagaman yang menjadi kekuatan utama sebuah bangsa. Melalui pengalaman hidup mereka, masyarakat dapat belajar untuk lebih memahami, menghargai, dan mendukung perbedaan-perbedaan yang ada.

Proses pembentukan identitas bangsa, anak-anak penyandang disabilitas memiliki peran yang tak tergantikan. Mereka membawa suara yang perlu didengarkan dalam upaya memperkuat kesejahteraan dan keadilan bagi semua warga negara. Kehadiran mereka mengingatkan masyarakat akan pentingnya inklusi dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga akses terhadap layanan kesehatan dan fasilitas publik.

Pentingnya perhatian dan dukungan bagi anak-anak penyandang disabilitas terletak pada kemampuan mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi, baik secara fisik maupun emosional, masyarakat memastikan bahwa generasi mendatang memiliki potensi penuh untuk berkontribusi dalam membangun bangsa yang lebih baik. Dalam konteks pendidikan, inklusi anak-anak penyandang disabilitas merupakan langkah penting menuju masyarakat yang lebih adil dan merata. Dengan menyediakan lingkungan yang mendukung bagi semua anak, tanpa memandang

latar belakang atau kondisi fisik maupun mental, kita menciptakan peluang yang sama bagi setiap individu untuk belajar dan berkembang.

Anak-anak penyandang disabilitas juga merupakan agen perubahan dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan kesetaraan. Melalui partisipasi mereka dalam berbagai forum dan gerakan advokasi, mereka menunjukkan bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan kelemahan. Dengan menghadirkan perspektif yang unik dan berharga, mereka membantu masyarakat untuk melihat dunia dengan cara yang lebih inklusif dan empatik.

Kepribadian anak-anak penyandang disabilitas terbentuk melalui pengalaman hidup yang unik dan tantangan yang mereka hadapi sehari-hari. Mereka belajar untuk gigih, tangguh, dan kreatif dalam mengatasi rintangan yang mungkin menghalangi perkembangan mereka. Sikap positif dan semangat pantang menyerah yang mereka tunjukkan menginspirasi banyak orang di sekitar mereka. Dalam lingkungan keluarga, peran orang tua dan anggota keluarga lainnya sangat penting dalam membimbing dan mendukung anak-anak penyandang disabilitas. Dengan menciptakan lingkungan yang penuh kasih dan penuh pengertian, keluarga memberikan landasan yang kuat bagi perkembangan anak-anak mereka. Dukungan emosional dan materiil yang diberikan oleh keluarga membantu anak-anak tersebut merasa dihargai dan diterima dengan sepenuh hati.

Pentingnya memperhatikan anak-anak penyandang disabilitas juga tercermin dalam kebijakan publik dan program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Melalui kebijakan inklusi dan aksesibilitas, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa

terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dengan layak dan meraih potensi maksimalnya.

Pada dunia kerja, anak-anak penyandang disabilitas membawa kontribusi yang berharga dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan beragam. Mereka membuka pintu bagi pemahaman yang lebih luas tentang kebutuhan dan potensi individu dengan disabilitas. Melalui adaptasi lingkungan kerja dan dukungan yang tepat, mereka mampu menunjukkan kemampuan mereka dan menjadi bagian yang integral dari tim kerja.

Keterlibatan anak-anak penyandang disabilitas dalam kegiatan sosial dan budaya juga penting untuk memperkaya pengalaman kolektif masyarakat. Mereka membawa keunikan dan kekayaan dalam berbagai bentuk ekspresi dan kreativitas. Dengan memberikan platform yang inklusif bagi mereka untuk berpartisipasi, kita semua dapat belajar dan tumbuh bersama sebagai masyarakat yang lebih berempati dan berdaya saing.

Akses terhadap layanan kesehatan dan rehabilitasi, anak-anak penyandang disabilitas membutuhkan perhatian khusus untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Ini melibatkan tidak hanya penyediaan fasilitas yang sesuai, tetapi juga pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan emosional mereka.

Pentingnya memperhatikan anak-anak penyandang disabilitas sebagai anggota masyarakat juga terkait erat dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari keberadaan kita sebagai manusia. Mereka adalah bagian yang tak terpisahkan dari

keluarga, komunitas, dan bangsa kita. Dengan memberikan dukungan dan kesempatan yang setara bagi mereka, kita tidak hanya memperkaya kehidupan mereka, tetapi juga memperkuat kemanusiaan kita secara keseluruhan.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa anak-anak penyandang disabilitas memainkan peran yang sangat penting dalam masyarakat, bangsa, dan kehidupan berbangsa. Mereka adalah bagian yang integral dari generasi penerus yang berjuang untuk mewujudkan cita-cita dan nilai-nilai yang kita anut sebagai bangsa. Dengan memperhatikan, menghargai, dan mendukung mereka, kita membuka jalan menuju masa depan

Secara umum, di bawah KHA, seorang anak didefinisikan sebagai manusia dengan batas usianya 18 tahun, meskipun batas usia yang berbeda dapat berlaku sebagaimana ditentukan oleh peraturan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak menurut undang-undang ini adalah anak dari tersangka yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun untuk melakukan tindak pidana. Undang-undang ini juga mencakup lembaga-lembaga lain.

Sistem peradilan anak meliputi keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang bermasalah hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah tindak pidana dilakukan. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 No. 1. UU SPPA UU Kompensasi - UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. UU Pengadilan Anak berlaku karena UU Pengadilan Anak tidak mempertimbangkan atau menjamin kepentingan anak, anak pelaku, anak saksi, atau anak korban. Undang-undang perlindungan anak

hanya melindungi anak sebagai korban, dan anak sebagai pelaku dituntut sama seperti pelaku dewasa.

D. Tinjauan tentang Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan Anak

Tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengacu pada perbuatan yang melibatkan persetubuhan tanpa persetujuan yang sah dari pihak yang terlibat. Persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seorang wanita di luar pernikahan dianggap sebagai perkosaan, suatu perbuatan yang sangat serius yang merugikan hak asasi manusia dan melanggar norma-norma moral serta hukum.

Perkosaan bukanlah hanya tindakan kekerasan fisik semata, tetapi juga merupakan bentuk pelecehan seksual yang melanggar integritas seseorang secara fisik, emosional, dan psikologis. Pasal 285 KUHP menegaskan bahwa tindakan tersebut adalah suatu pelanggaran yang dapat mengakibatkan pidana penjara dengan jangka waktu yang cukup lama, hingga dua belas tahun, sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi korban dari tindakan serupa di masa depan.

Persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah sebuah pelanggaran serius terhadap hak-hak asasi manusia. Setiap individu berhak untuk menentukan keputusan tentang tubuhnya sendiri dan tidak boleh dipaksa atau diancam untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginannya. Oleh karena itu, undang-undang harus memberikan perlindungan yang kuat

terhadap korban perkosaan dan menghukum pelaku dengan tegas untuk mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan.

Berdasarkan konteks hukum, persetubuhan yang terjadi di luar pernikahan dan tanpa persetujuan yang jelas dari kedua belah pihak dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma kesusilaan dan keadilan. Pasal 285 KUHP menegaskan bahwa tindakan semacam ini tidak dapat ditoleransi dalam masyarakat yang beradab dan bahwa pelakunya harus dikenai sanksi hukum yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya.

Pelanggaran terhadap Pasal 285 KUHP dapat berdampak sangat merugikan bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Trauma akibat perkosaan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan mempengaruhi kesehatan mental dan emosional korban. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan pidana untuk memberikan perlindungan dan dukungan yang memadai kepada korban perkosaan, termasuk akses terhadap layanan kesehatan mental dan dukungan psikologis.

Selain itu, tindakan perkosaan juga dapat menciptakan ketidakamanan di masyarakat. Ketakutan akan menjadi korban serangan seksual dapat menghambat kebebasan dan kualitas hidup individu, terutama bagi perempuan dan anak perempuan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku perkosaan merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban sosial.

Namun, dalam prakteknya, penegakan hukum terhadap kasus perkosaan seringkali menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya adalah kurangnya

kesaksian atau bukti yang cukup, stigma sosial terhadap korban, dan kurangnya pemahaman tentang isu-isu gender di kalangan penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang masalah perkosaan serta meningkatkan kapasitas sistem peradilan pidana dalam menangani kasus-kasus tersebut dengan adil dan efektif.

Selain sanksi pidana terhadap pelaku, juga penting untuk melakukan upaya pencegahan agar kasus-kasus perkosaan dapat diminimalisir. Pendidikan seksual yang menyeluruh, pemberdayaan perempuan, peningkatan kesadaran tentang persetubuhan yang sah dan pencegahan kekerasan seksual merupakan langkah-langkah penting dalam membangun masyarakat yang aman dan berkeadilan bagi semua individu.

Penegakan Pasal 285 KUHP adalah bagian dari upaya yang lebih besar untuk membangun masyarakat yang menghargai hak asasi manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan menegakkan keadilan gender. Hanya dengan mengambil sikap yang tegas terhadap pelanggaran terhadap kesusilaan dan kekerasan seksual, masyarakat dapat bergerak menuju perubahan yang positif dan menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua individu.

Adapun isi dari pasal yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana persetubuhan sebagai berikut:

- a. Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) : Persetubuhan diluar perkawinan terhadap wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam pidana penjara paling lama 9 tahun.

- b. Pasal 287 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) : Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- c. Pasal 291 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan :
 - 1) Persetubuhan yang mengakibatkan wanitanya luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun.
 - 2) Persetubuhan mengakibatkan wanitanya mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Selain itu, orang yang melakukan persetubuhan dengan anak dapat juga dijerat dengan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak juga menyatakan : "Setiap orang yang sedang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

Ancaman pidana yang didakwakan sesuai pasal adalah 15 (lima belas) tahun, jika pelaku nya adalah anak penjatuhan pidana paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, jadi hakim menjatuhkan 7 tahun 6 bulan dan penjatuhan hukuman itu sudah dikurangi banyak nya

pertimbangan seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), tindak pidana yang anak lakukan, dan berat ringannya perbuatan.

Hukum Pidana di Indonesia menerapkan asas "*Lex specialis derogat lex generalis*", dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHP sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap anak.

Hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. Jadi dalam hal ini Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan "*Lex specialis derogate lex generalis*" dari Pasal 287 KUHP dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³⁷ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Normatif dan Pendekatan Empiris :

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bbu).

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih

³⁷ Soerjono Soekanto, 2004, Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, Hlm. 1

jauh mengenai permasalahan yang dibahas, yaitu Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bbu).

B. Sumber dan Jenis Data

Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum primer yaitu Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bbu
3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dengan demikian maka dalam penelitian ini diperlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai

responden. Sebagai data penunjang, narasumber dalam penelitian mengenai Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bbu), terdiri dari:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu | : 1 orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 orang |
| Jumlah | <hr/> : 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, studi kasus dan mencatat serta mengutip berbagai literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bbu).
- b. Penelitian Lapangan Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok saja kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

2. Metode Pengolahan Data

Hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan :

- a. *Editing* yaitu data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, *editing* dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.
- b. Seleksi data yang telah di *editing*, diteliti kembali (diseleksi) untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik agar dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang hendak dianalisis.
- c. Mengklasifikasi data yang diperoleh di seleksi, maka penulis mencoba mengklasifikasikan data-data yang di peroleh tersebut kedalam skripsi ini untuk dijadikan salah satu bahan konkrit yang sesuai dengan fakta yang ada.
- d. Penyusunan data yang telah diklasifikasi kemudian disusun dan ditetapkan pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yang artinya hasil penelitian ini di deskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dimengerti untuk kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab IV, maka penulis menyimpulkan bahwa:

- 1) Dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencabulan oleh anak secara berlanjut dalam Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bbu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari alat bukti yang digunakan dimana telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang digunakan hakim diantaranya: Keterangan saksi korban, Keterangan saksi, Keterangan ahli, Keterangan terdakwa dan Visum Et Repertum.
- 2) Pertimbangan hukum oleh hakim pada tindak pidana pencabulan anak dalam putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bbu sangat mengedepankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hukum Acara Pidana. Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan mencakup perbuatan anak yang merusak masa depan saksi, melanggar norma agama dan kesusilaan masyarakat, serta menyebabkan trauma pada saksi. Di sisi lain, keadaan yang meringankan meliputi pengakuan anak atas perbuatannya, penyesalan yang tulus, janji untuk tidak mengulangi kesalahan, serta kurangnya riwayat pelanggaran hukum sebelumnya. Dengan mempertimbangkan kedua faktor ini, hakim dapat membuat keputusan yang adil dan seimbang dalam memberikan hukuman.

B. Saran

Sebagai penutup dari skripsi ini, penulis memberikan saran-saran yang kiranya bermanfaat. Adapun beberapa uraian yang penulis uraikan terhadap skripsi ini adalah:

- 1) Hakim dalam menjatuhkan pidana perlu mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan bagi pelaku dan korban serta memberikan efek jera untuk mencegah perbuatan yang merugikan orang lain.
- 2) Hakim hendaknya melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi, keputusan hakim harus bijaksana, sesuai undang-undang, dan menegaskan bahwa tindakan pencabulan anak tidak dapat ditoleransi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji Indriyanto Seno, 2002, Korupsi dan Hukum Pidana, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Ariman Rasyid dan Raghil Fahmi, 2016, Hukum Pidana, Malang: Setara Press.
- Arto Mukti, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chazawi Adami, 2011, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendi Erdianto, 2014, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Gultom Maidin, 2010, Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah Andi, 2004, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hiarij Eddy O.S., 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Husen Harun M., 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kamil Ahmad, 2008, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Rajawali Perss, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia 1990, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lamintang P.A.F, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung. : Citra Aditya Bakti.

Nasution Bahder Johan, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.

Mahmud Mulyadi, 2009, Kepolisian dalam sistem peradilan pidana, USU press, Medan.

Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya.

Prakoso Abintoro, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Yogyakarta, Laksbang Grafita.

Prasetyo Teguh, 2016, Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers.

Prodjodikoro Wirjono, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Yogyakarta.

Santoso Topo, 1997, Seksualitas Dan Hukum Pidana, IDN-HILL-CO, Jakarta.

Sianturi S.R, 1998, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta.

Simamora Sampur Dongan & Mega Fitri Hertini, 2015, Hukum Pidana Dalam Bagan, FH Untan Press, Pontianak.

Soekanto Soerjono, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta.

-----, Soekanto Soerjono, 2004, Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers.

Surayin, 2001, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis, Yrama Widya, Bandung.

Tomalili Rahmanuddin, 2012, Hukum Pidana, Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bbu

Jurnal

Anisa Putri, Padmono Wibowo. “Strategi Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Dalam Lapas Kelas III Surulangun Rawas.” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, no. 5 (2021): 1085–90

Djanggih Hardianto dan Nurul Qamar, Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime), dalam Jurnal Pandecta, Vol.13, No.1, Juni Tahun 2018

Jufri, Ely Alawiyah. “Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta”. ADIL : Jurnal Hukum Vol 8 No.1. 2019.

Lukman,Dwi Ratna Kamala Sari. “Asimilasi Bagi Narapidana dan Anak Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19”. Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol. 3 No. 1, E-ISSN 2622-3821. 2020

Meldiny,Christina. “Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Anak Yang Sedang Menjalani Hukuman”. Jurnal Lex Societis Vol 1 No.3. 2013.

Website

Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: [http:// media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html)

Negara Hukum, Pengertian Tindak Pidana, <https://www.negarahukum.com/pengertian-tindak-pidana.html>

Wiji Rahayu, Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kriminologis Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Pencabulan Dan Penegakan Hukumnya Di Kabupaten Purbalingga), <http://fh.unsoed.ac.id>